



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong, S.T.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
- Pihak Terkait** : **Rusli Moidady dan Serfi Kambey**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi kelalaian dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam perlakuan terhadap pemilih dan adanya pembiaran dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 683/2024 dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 684/2024, dan agar KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan PSU di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tanpa melibatkan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga memberikan petitum alternatif, yaitu agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024 sepanjang perolehan suara yang ada di 24 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon,

dan/atau memerintahkan agar KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan PSU di 24 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam Permohonan Pemohon adalah bukan tentang perselisihan hasil penetapan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024), bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon berkenaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PMK 3/2024. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur ~~*a quo*~~ adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon beserta jajarannya memberikan perlakuan berbeda antara pemilih yang merupakan pendukung Pemohon, dengan pemilih yang merupakan pendukung Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran terhadap Pihak Terkait yang menggunakan fasilitas negara dan

tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya. Pemohon mengajukan Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-49 untuk membuktikan ditolaknya 16 orang untuk memilih karena tidak dapat menunjukkan KTP elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa KTP dan/atau KK atas nama 16 orang yang menurut Pemohon ditolak KPPS untuk memilih, di mana bukti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena KTP dan/atau KK tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya penolakan dari KPPS sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan terhadap dalil Pemohon tersebut, telah ternyata tidak ada Laporan Hasil Pengawasan maupun Temuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah memang benar ada dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024, namun hal tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Selain itu, juga terdapat temuan dengan registrasi Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 2024 pada tanggal 20 November 2024. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status dihentikan karena dinyatakan Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, terdapat Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 7 Desember 2024 Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, pada dasarnya telah ditindaklanjuti dan Bawaslu telah berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan Keputusan Termohon 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Nomor Urut 4. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 129.171 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 69.996 \text{ suara (total suara sah)} = 1.400 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $24.894 \text{ suara} - 22.048 \text{ suara} = 2.846 \text{ suara (4,07\%)}$ atau lebih dari 1.400 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.